



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 379 /Pid.B/2018/PN. Bgl.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AMAT SAPUTRA Als AMAT Als NUNUNG AlsTIA Bin KATAMSI;**

Tempat Lahir : Sumber Arip;

Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 012 Desember 1996;

Jenis Kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Ds.Sumber Arip kec.Sumber Urip Kab.Rejang Lebong Propinsi Bengkulu;

A g a m a : I s l a m ;

P e k e r j a a n : Tani;

Pendidikan : S D (klas III) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan mohon agar majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

halaman 1 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SAPUTRA AIs AMAT AIs NUNUNG AIsTIA Bin KATAMSI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol BD 4401 CK No.Ka MHIJFS115FK082076, No.Sin JFS1E-1079828 dikembalikan kepada saksi korban Endang Kartini. 1 (satu) Lembar Celana Pendek merk Whater warna biru putih kuning, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merk Gensix warna orangnya,coklat putih dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan tetapi mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa Ia Saksi HaidilAmat Saputra AIs Amat Bin (Alm) Katamsipada hari Sabtutanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2018, bertempat di JalanMeranti 2 KelurahanSawahLebarKecamatanRatuAgungKota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, berupa shabu-shabu yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 0,23 Gr (nolkomaduapuluhtiga gram), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasTerdakwa mendatangi kostan Saksi Haidil Putra Chaniago (**Tuntutan secara terpisah**),

halaman 2 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah bertemu saksi Haidil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haidil "**Put biar saya aja yang nyimpan 1 (satu) paket shabu) untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan**" dan keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar biaya kostan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudiansaksi Haidil menyerahkan 1 (satu) Paket shabu yang disimpan di kostan saksi Haidil kepada Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat itu dan Terdakwa membawanya kedepan stadion sawah lebar untuk dijual kembali, namun karena pembelinya belum datang Terdakwa membawa kembali 1 (satu) paket shabu tersebut kekostan Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari kostan saksi Haidil dan menyimpannya di bawah lemari pakaian Terdakwa didalam kamarnya, bahwa pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa di tangkap saksi Try Rezeky dan saksi Muhammad Sadam (*keduanya anggota kepolisian dari polsek Gading Cempaka*) dikost Terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) paket shabu harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kondom yang disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan shabu tersebut diperoleh dari saksi Haidil.

- Bahwa Shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/10687.00/2018 diketahui berat bersihnya 0,23 (nolkomaduapuluhtiga gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium hasilnya berdasarkan hasil Uji laboratorium Balai POM Bengkulu No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0085.K tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin.
- Bahwa Terdakwadalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

halaman 3 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua

Bahwa Ia Saksi Haidil **Amat Saputra Als Amat Bin (Alm)** Katamsipada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Meranti 2 Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu**, yang mengandung METAMFETAMIN dengan berat 0,23 Gr (nolkomaduapuluhtiga gram), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mendatangi kostan Saksi Haidil Putra Chaniago (**Tuntutan secara terpisah**), dan setelah bertemu saksi Haidil Terdakwa mengatakan kepada Saksi Haidil "**Put biar saya aja yang nyimpan 1 (satu) paket shabu) untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan**" dan keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar biaya kostan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian saksi Haidil menyerahkan 1 (satu) Paket shabu yang disimpan di kostan saksi Haidil kepada Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa langsung memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa yang digunakan pada saat itu dan Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut ke kostan Terdakwa yang berjarak 5 (lima) meter dari kostan saksi Haidil dan menyimpannya di bawah lemari pakaian Terdakwa didalam kamarnya, bahwa pada tanggal 11 April 2018 Terdakwa di tangkap saksi Try Rezeky dan saksi Muhammad Sadam (*keduanya anggota kepolisian dari polsek Gading Cempaka*) di kostan Terdakwa dan pada saat itu dilakukan penggeledahan ada ditemukan 1 (satu) paket shabu harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah) yang dibungkus plastik bening yang terbungkus kondom yang disimpan dibawah lemari pakaian milik terdakwa dan shabu tersebut diperoleh dari saksi Haidil.
- Bahwa Shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Kota Bengkulu yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/10687.00/2018 diketahui berat bersihnya 0,23 (nolkomaduapuluhtiga gram) kemudian disisihkan untuk dilakukan uji Laboratorium hasilnya berdasarkan hasil Uji laboratorium Balai POM Bengkulu No. Administrasi BPOM : 18.089.99.20.05.0085.K tanggal 16 April 2018 dengan kesimpulan setelah

halaman 4 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin.

- Bahwa Terdakwadalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ENDANG KARTINI Binti KASIMUN**, atas sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan, karena terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana menggelapkan sepeda motor saksi;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi adalah pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat di Rumah saksi jl. Pangeran Natadirja kelurahan Gedang kecamatan Gading Cempaka kota Bengkulu;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat POP Nopol BD 4401 CK warna hitam milik saksi;
- Bahwa saksi tahu cara terdakwa melakukan penggelapan adalah awalnya terdakwa mengantar saksi korban pergi ke langganan urut saksi di Jl. Nata Dirja RT 5 Kota Bengkulu, dengan nail motor saksi, dan terdakwa disuruh saksi menunggu diluar;

halaman 5 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai mengurut langganan saksi, lalu saksi mau pulang, tetapi terdakwa sudah tidak ada ditempat bersama motor saksi;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi terdakwa, dan saat itu terdakwa bilang motorn saksi ada di Panorama;
- Bahwa setelah saksi tunggu hingga beberapa hari terdakwa tidak pernah datang lagi dan motor saksi tidak dikembalikan, sehingga akhirnya saksi melapor ke Polsek Gading Cempaka pada tanggal 11 November 2015;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7000.000,-;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **BAGIO BIN PAIMIN**, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menggelapkan motor Honda Beat milik saksi ENDANG KARTINI;
- Bahwa saksi tahu motor yang digelapkan terdakwa adalah jenis HONDA BEAT POP warna hitam Nopol BD-4401 –CK;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 November 2015, karena saat kejadian saksi berada di Rumah saksi Korban ENDANG KARTINI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pergi dengan saksi korban untuk mengantarkan saksi korban pergi untuk mengurut dengan mengendarai motor Honda Beat milik saksi Kornam ENDANG Kartini, tapi kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi setelah mengantarkan saksi korban ke Rumah pelanggan urut saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat pulang ke Rumah dan mengambil peralatan seperti bedak dan baju, lalu pergi lagi dengan memakai motor

halaman 6 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban; erdakwa mau menjemput Bunda (saksi Korban), lalu terdakwa pergi;

- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa dengan kata “ Met mau kemana “ dan dijawab terdakwa mau menjemput Bunda (saksi Korban), lalu terdakwa pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang dan menanyakan Terdakwa kemana lalu saksi jawab terdakwa tadi pergi katanya jemput Bunda(Saksi Korban); dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

3. Saksi WAWAN TRIYONO, atas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah menggelapkan motor Honda Beat milik saksi ENDANG KARTINI;
- Bahwa saksi tahu motor yang digelapkan terdakwa adalah jenis HONDA BEAT POP warna hitam Nopol BD-4401 –CK;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 November 2015, karena saat kejadian saksi berada di Rumah saksi Korban ENDANG KARTINI;
- Bahwa setahu saksi terdakwa pergi dengan saksi korban untuk mengantarkan saksi korban pergi untuk mengurut dengan mengendarai motor Honda Beat milik saksi Kornam ENDANG Kartini, tapi kemudian motor tersebut oleh Terdakwa dibawa pergi setelah mengantarkan saksi korban ke Rumah pelanggan urut saksi korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat pulang ke Rumah dan mengambil peralatan seperti bedak dan baju, lalu pergi lagi dengan memakai motor saksi korban; erdakwa mau menjemput Bunda (saksi Korban), lalu terdakwa pergi;

halaman 7 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa dengan kata “ Met mau kemana “ dan dijawab terdakwa mau menjemput Bunda (saksi Korban), lalu terdakwa pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban datang dan menanyakan Terdakwa kemana lalu saksi jawab terdakwa tadi pergi katanya jemput Bunda(Saksi Korban); dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa **AMAT SAPUTRA** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari SABTU tanggal 7 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl.NATADIRJA gang arah Ke Taman Remaja Kel.Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa telah menggelapkan motor Honda Beat Pop Milik saksi Korban ENDANG KANTINI;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari Tinggal di Rumah saksi Korban dan sudah seperti anak sendiri;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan motor Honda Beat Pop milik saksi Korban adalah awalnya terdakwa diminta saksi korban untuk mengantarkan pergi ke Rumah langganan urut saksi Korban, lalu terdakwa setelah mengantarkan saksi korban lalu terdakwa meminjem motot saksi korban tersebut untuk pergi mengambil gaji;
- Bahwa motor milik saksi korban tersebut terdakwa bawa menemui Randi dan terdakwa bersama Randi lalu membawa motor tersebut ke Lintang dan di Lintang Motor tersebut terdakwa dan Randi gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa uang hasil gadai motor saksi korban tersebut dibawa oleh Randi dan Terdakwa hanya dikasih Rp. 100.000,-
- Bahwa awalnya terdakwa minjem motor kepada saksi Korban untuk alasan ambil gaji di Café CASA BLANCA, dan saat itu saksi korban jawab Ya Pergilah;

halaman 8 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pergi ambil gaji tapi nongkrong di tempat banci mangkal di depan Balai Buntar, kemudian terdakwa menemui Randi dan sama-sama pergi ke Lintang untuk mengadaikan motor saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa mengadaikan Motor saksi korban tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 7000.000,-;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat Nopol BD 4401 CK dan 1 lembar celana dan 1 lembar baju kaos;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jl. Natadirja kelurahan Gedang kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, terdakwa telah menggelapkan motor Honda Beat Pop warnah Hitam Nopol BD 4401 CK;
2. Bahwa benar Motor Honda Beat yang terdakwa gelapkan tersebut adalah milik saksi Korban ENDANG KARTINI;
3. Bahwa cara terdakwa menggelapkan motor Honda Beat POP milik saksi korban tersebut, awalnya terdakwa mengantarkan saksi korban untuk pergi mengurut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa minjem motor saksi korban untuk digunakan mengambil gaji di Café Casa Blanca;
4. Bahwa setelah diijinkan oleh saksi korban lalu terdakwa menaiki motor motor Honda beat tersebut, tapi tidak untuk ambil gaji di café Casa Blanca, tetapi digunakan untuk menemui Randi dan bersama Randi pergi ke Lintang untuk mengadaikan motor tersebut di Lintang dengan harga Rp. 2,500.000,-;
5. Bahwa terdakwa mengadaikan Motor Honda Beat Milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

halaman 9 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai motor milik saksi korban tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri bersama Randi;
7. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum selama 5 tahun dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti bersalah, maka seluruh unsur pasal yang didakawakan haruslah terbukti;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative kesatu melanggar pasal 372 KUPH atau kedua melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis hakim akan langsung memilih dakwaan alternariv kesatu yang majelis anggap sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barangsiapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah diajukan ke persidangan oleh penuntut Umum seorang terdakwa yang bernama AMAT SAPUTRA als AMAT als Nunung Als TIA Bin KATAMSI, dan setelah ditanyakan identitasnya terdakwa tersebut telah membenarkannya sebagaimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak

halaman 10 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Dan Terdakwa tersebut di persidangan ternyata dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan baik dari Penuntut Umum maupun dari Majelis Hakim, sehingga majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut sehat akal budinya dan selaku subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2015 sekira jam 19.00 WIB, terdakwa telah meminjam motor Honda Beat milik saksi Korban ENDANG KARTINI dengan alasan untuk pergi mengambil gaji di Café Casa Blanca. Bahwa setelah motor diserahkan oleh saksi Korban kepada Terdakwa kemudian terdakwa pergi ke tempat Balai Buntar tempat Banci Nongkrong kemudian menemui RANDI dan selanjutnya motor dibawa Terdakwa bersama RANDI menuju Lintang dan sesampai di Lintang Motor tersebut digadaikan terdakwa dengan Harga Rp.2500.000,-;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdakwa menggadaikan motor milik saksi Korban ENDANG KANTINI tersebut tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil gadai motor saksi korban tersebut digunakan terdakwa bersama Randi untuk memenuhi kebutuhan mereka terdakwa dan Randi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata terdakwa telah menggadaikan motor milik saksi Korban ENDANG KARTINI seolah-olah motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa menggadaikan motor tersebut tanpa ijin dari saksi ENDANG KARTINI selaku pemilik yang sah atas motor Honda Beat tersebut. Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan unsur **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain telah terbukti;**

Ad 3. Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

halaman 11 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun dari pengakuan terdakwa, ternyata bahwa sepeda Motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol BD – 4401 –CK yang terdakwa gadaikan kepada seseorang di Lintang dengan harga Rp 2.500.000,-pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 adalah hasil terdakwa pinjam dari saksi Korban ENDANG KARTINI dengan alasan untuk mengambil Gaji di Café Casa Blanca Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana terbukti bahwa sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam No.Pol BD – 4401 –CK tersebut ada dalam pengusaan terdakwa karena terdakwa telah dipinjamkan saksi korban, sehingga keberadaan sepeda motor Honda yang digadaikan terdakwa tersebut diperoleh terdakwa bukan dari kejahatan, oleh karena majelis Hakim berkesimpulan Unsur barang itu ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pidananya sedangkan terdakwa adalah orang yang dapat dimintai tanggungjawab pidana, maka terdakwa menurut Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terang bersalah, maka terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – Hal yang meringankan :

halaman 12 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, kiranya pidana yang pantas dan cocok kepada terdakwa adalah pidana penjara, hal itu untuk menciptakan adanya perasaan jera baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena penyitaanya telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP dan pasal 184 KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa AMAT SAPUTRA Ais AMAT Ais NUNUNG Ais TIA Bin KATAMSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN** “.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar STNK Honda Beat Pop warna Hitam No.Pol BD-4401-CK dikembalikan kepada saksi korban ENDANG KARTINI Binti KASIMUN. 1 (satu) lembar Celana Pendek merek Whater Warna biru putih kuning dan 1 (satu) Lembar baju kaos lengan Panjang merk Gensix warna orange coklat putih dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membenani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari KAMIS, **tanggal 13 September 2018** oleh kami

halaman 13 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARMAN,SH.MH., selaku hakim Ketua, **IMMANUEL,SH.,MH.**, Dan **ZENI ZENAL**

MUTAQIN,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **HASYIM HOSEN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **RINI YULIANI ,SH.** penuntut Umum dan **Terdakwa** Tersebut;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **IMMANUEL,SH.,MH.**

S U P A R M A N, SH.MH.

2. **. ZENI ZENAL MUTAQIN,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

HASYIM HOSEN,SH.

halaman 14 dari 14 halaman

Putusan perkara Pidana No.379/Pid.B/2018/PN.Bgl